

**Conflict, Traditional, and Family Resistance:
The pattern of Dispute Resolution in Acehese Community
According to Islamic Law**

Mursyid Djawas

Sri Astuti A. Samad

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: mursyidmandar@ar-raniry.ac.id

sriastuti@ar-raniry.ac.id

Abstract

This study discusses the resolution of disputes through adat and family security in Acehese society according to Islamic law. The problems examined are the pattern of resolving family conflicts through adat mechanisms in Aceh; The relationship between resolving conflicts through adat and family resilience in Aceh and a review of Islamic law towards resolving family conflicts through adat in Aceh. This study uses a qualitative approach, which is to explain, describe, and analyze in-depth the results of research. Data collection techniques used were literature study and interviews with informants. While the data were analyzed using Islamic legal theory and traditional law. This research concludes that there are several patterns for example involving various parties such as *Jurong*, *Keuchik*, *Tuha Peut*, *Teungku Imum*, *Imum Mukim*, and the place of dispute resolution at meunasah sometimes at Keuchik's house. There is a close relationship between resolving disputes through adat and family resilience, meaning that many family problems that are resolved through adat mechanisms do not go through formal legal avenues. Then the dispute resolution is in line with Islamic law which is included in the urf category with a review of the benefits.

Keyword: *Dispute Resolution, Customs, Family Resilience, and Islamic Law*

**Konflik, Adat dan Ketahanan Keluarga:
Pola Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat Aceh
Menurut Hukum Islam**

Mursyid Djawas

Sri Astuti A. Samad

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: mursyidmandar@ar-raniry.ac.id

sriastuti@ ar-raniry.ac.id

Abstrak

Kajian ini membahas mengenai penyelesaian sengketa melalui adat dan ketahanan keluarga dalam masyarakat Aceh menurut hukum Islam. Masalah yang dikaji adalah, Pola penyelesaian konflik keluarga melalui mekanisme adat di Aceh; Relasi antara penyelesaian konflik melalui adat dengan ketahanan keluarga di Aceh dan Tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian konflik keluarga melalui adat di Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu untuk menjelaskan, menguraikan dan menganalisis secara mendalam hasil penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur dan wawancara dengan informan. Sedangkan data dianalisis dengan menggunakan teori hukum Islam dan hukum adat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pola ada beberapa misalnya melibatkan berbagai pihak seperti *Jurong*, *Keuchik*, *Tuha Peut*, *Teungku Imum*, *Imum Mukim* dan tempat penyelesaian sengketa di meunasah terkadang di rumah Keuchik. Terdapat hubungan yang erat antara penyelesaian sengketa melalui adat dengan ketahanan keluarga, maksudnya banyak masalah keluarga yang diselesaikan melalui mekanisme adat tidak menempuh jalan hukum formal. Kemudian penyelesaian sengketa tersebut selaras dengan hukum Islam yakni termasuk kategori *urf* dengan tinjauan maslahat.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Adat, Ketahanan Keluarga dan Hukum Islam

Pendahuluan

Saat ini ketahanan keluarga menjadi sorotan yang cukup serius, bahkan media nasional memuat berita “Indonesia Darurat Perceraian”. Realitas ini disebabkan karena setiap tahun terjadi peningkatan angka perceraian 15-20%, sedangkan gugatan perceraian pada 2010 jumlahnya; 285.184 kemudian 2015 menjadi 347.256, bahkan pertengahan 2017 jumlah perceraian sudah mencapai 1.626 kasus. Hal ini berarti bahwa dalam 1 jam ada 40 kasus perceraian terjadi dan menyebabkan di Indonesia menjadi yang tertinggi angka perceraianya di Asia Pasifik. Menariknya 70% justru gugatan cerai berasal dari pihak istri sedangkan 30% dari pihak suami. Faktor penyebabnya adalah ketidak harmonisan, tidak ada tanggung jawab, pihak ketiga dan masalah ekonomi.¹

Perceraian hanya salah satu bentuk konflik dalam keluarga, belum lagi masalah konflik dalam pernikahan (*syiqaq*); berupa konflik pemberian nafkah, pergaulan dalam rumah tangga; konflik dalam pembagian harta bersama (*gono gini*) dan harta waris (*tirkah*) berupa perebutan harta bersama; ^[1]konflik dalam pengasuhan dan nafkah anak (*hadhanah*), misalnya penetapan siapa yang berhak mengasuh; konflik dalam persoalan waqaf, hibah, dan wasiat, dan lain- lain yang terkait dengan kehidupan keluarga.²

Salah satu langkah pemerintah untuk menekan angka perceraian dan penumpukan perkara di pengadilan adalah dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 menegaskan bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.³ Proses mediasi yang berperkara di pengadilan juga merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh hakim, namun kenyataannya mediasi gagal dan akhirnya pihak yang berperkara tetap pada gugatan masing-masing

¹Media.com, *Indonesia Darurat Perceraian!* Selasa, 20 September 2016, diakses, 12 September 2017. Republika, *1.626 Wanita Menjanda di Paruh 2017*, Jumat, 21 Juli 2017.

² Alamsyah, *Resolusi Konflik Keluarga Berbasis Kearifan Lokal Islam Nusantara, Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Volume XII, Nomor 2, Desember 2012, hlm. 394.

³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

yang berakhir pada perceraian. Akibatnya ketahanan keluarga tidak dapat dipertahankan padahal ini merupakan hal yang sangat urgen dalam menjaga keutuhan pernikahan. Ketahanan keluarga merupakan keuletan dan ketanggihan serta kemampuan fisik-materiil dan psikis-mental spiritual sebuah keluarga pada kondisi dinamik guna hidup mandiri dan mengembangkan keluarga untuk hidup harmonis.⁴

Oleh karena itu, salah satu langkah untuk tetap menjaga keutuhan dan ketahanan keluarga adalah dengan jalan resolusi konflik dan sengketa dengan menggunakan instrumen mediasi di luar pengadilan atau non litigasi. Mediasi atau resolusi konflik di luar pengadilan tetap bertahan dan dipraktekkan oleh masyarakat yang berbasis adat atau *urf* (kearifan lokal). Hampir setiap etnis dan suku bangsa di Indonesia memiliki pola dan mekanisme tersendiri mampu merajuk konflik yang telah pecah, kembali kepada perdamaian sehingga terjadi ketahanan keluarga, bangsa dan negara.

Misalnya, di Maluku peselisihan di dalam suatu keluarga atau marga, kepala marga yang bertanggungjawab atas proses penyelesaian. Dewan Adat di Maluku diketuai oleh Raja yang memiliki otoritas yang tinggi di *Sao* (desa). Ketika perselisihan lebih serius atau antar marga, otoritas Raja biasanya diperlukan. Raja boleh memilih untuk bertindak sendirian atau di dewan dengan kepala soa, yang juga merupakan pengurus adat (dikenal dengan nama *saniri negeri*).⁵

Sementara itu ada pula tradisi “*Adat Badamai-Baakuran*” untuk menciptakan perdamaian jika terjadi perselisihan dalam masyarakat Banjar baik yang di Propinsi Kalimantan Selatan, yang dikenal dengan istilah *Pambakal* (Kepala Desa). Mereka lebih terhormat memilih cara kekeluargaan dalam penyelesaian sengketa, menjaga tatanan harmoni dan tidak melanggar kearifan tradisional.⁶

Masyarakat Madura juga mengenal pola penyelesaian

⁴ Valentina Siwi Saridewi, Armaidly Armawi dan Djoko Soerjo, *Penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi dalam Manajemen ASI bagi Ibu Bekerja Guna Menjaga Ketahanan Keluarga (Studi Pada Anggota Grup Facebook Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia)*, Jurnal Ketahanan Nasional, UGM, Vol. 22, No 1, April 2016, hlm. 80.

⁵ Laporan World Bank, *Memahami Mekanisme Peradilan Non-Negara: Tipologi & Proses Sengketa*, 2016, hlm. 18.

⁶ Alamsyah, *Resolusi Konflik....*, hlm. 404.

konflik berbasis adat yang dilakukan oleh *kalebun* (kepala desa) dan kiyai sebagai tokoh lokal. Demikian pula di Jawa, kepala desa, kepala dusun dan dibantu oleh tokoh agama melalui media musyawarah dapat menyelesaikan konflik. Pada proses musyawarah ini menggunakan nilai dalam filosofi Jawa *siro yo ingsun, ingsun yo siro* (Jawa Timur), *alon-alon asal kelakon* (Jawa Tengah).⁷ Filosofi kehidupan ini mampu mendamaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat dengan mekanisme peradilan adat yang terbukti lebih dipilih ketimbang hukum negara atau melalui litigasi.

Di Minangkabau ada lembaga *Nagari* yang dipimpin oleh *Wali Nagari* yang berfungsi mendamaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat, misalnya konflik tentang *sako* dan *pusako*. Kedudukan *Wali Nagari* yang merupakan pucuk dari dewan penghulu hanya didahulukan “selangkah” saja dan ditinggikan cuma “seranting” saja. *Nagari* dan *Wali Nagari* adalah lembaga dan pemimpin hukum geneologis, teritorial, memiliki pemimpin yang berjenjang secara geneologis.⁸

Sedangkan dalam masyarakat Aceh juga mengenal mekanisme penyelesaian konflik yang dilakukan oleh *keuchik* (kepala desa), *tuha peut* (semacam LMD), *teungku imum* (imam desa), *imum mukim* (kepala kemukiman di atas desa). Tokoh-tokoh gampong atau perangkat desa tersebut menggunakan pola penyelesaian seperti *diyut* (denda), *suloh* (perdamaian), *peusujuk* (tepung tawar) dan *peumat jaroe* (saling memaafkan) yang terbukti ampuh dalam menghilangkan dendam dan merajuk perdamaian.⁹

⁷Ahmad Labib, *Musyawarah Kekeluargaan: Studi eksistensi Peradilan Adat di desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14 No. 1 Maret 2011, hlm. 189. Rina Yulianti, Sri Maharani dan Nuruz Zaman, *Model Peradilan Non Negara (non state justice) sebagai Alternative Penyelesaian Sengketa Tanah di Kabupaten Pamekasan*, Jurnal Yustisia, Vol. 2, No. 1 Januari- April 2013, hlm. 100.

⁸Yunus, Yasril, 2013. *Aktor Kultural dalam Pemerintahan Terendah di Sumatera Barat (Posisi Ninik Mamak Dalam Struktural Adat dan Penyelenggaraan Pemerintahan Formal)*, Jurnal Humanis, Vol. XII No.1.

⁹Fajri M. Kasim dan Abidin Nurdin, *Resolusi Konflik Berbasis Adat: Studi tentang Azas dan Dampaknya dalam Membangun Perdamaian di Lhokseumawe*, Proceeding Ar-Raniry International Conference of Islamic Studies (ARICIS 1), Banda Aceh, 26-27 October 2016, hlm. 596.

Mekanisme penyelesaian sengketa di Aceh melalui adat cukup kuat secara yuridis, karena didukung oleh Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang kemudian ditindak lanjuti dengan Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Kehidupan Adat dan Adat Istiadat yang diperkuat dengan Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh, (2011) Tentang Penyelenggaraan Pelanggaran Peradilan Adat Gampong dan Mukim. Dalam Qanun 2008 ini pemangku adat memiliki kewenangan untuk menyelesaikan 18 perkara pada tingkat *gampong* antara lain yakni; Perselisihan dalam rumah tangga; Sengketa antar keluarga yang berkaitan dengan harta warisan; Perselisihan antar warga; Khalwat atau mesum; Perselisihan tentang hak milik; Perselisihan dalam keluarga; Perselisihan harta *seuharkat* (gono gini); Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat istiadat (pasal 13).

Cara penyelesaian konflik lebih tepat jika menggunakan model-model penyelesaian yang disesuaikan dengan kondisi wilayah serta budaya setempat. Ideal apabila penyelesaian tersebut dilakukan atas inisiatif penuh dari masyarakat bawah yang masih memegang teguh adat lokal serta sadar akan pentingnya budaya lokal dalam menjaga dan menjamin keutuhan masyarakat.¹⁰ Menurut Azyumardi Azra bahwa kearifan lokal (adat atau *urf*) tersebut dapat dijadikan sebagai mekanisme sosio-kultural yang terdapat dalam tradisi masyarakat Indonesia. Tradisi tersebut diyakini dan telah terbukti sebagai sarana yang ampuh menggalang persaudaraan dan solidaritas antar warga yang telah melembaga dan mengkristal dalam tatanan sosial dan budaya.¹¹

Berangkat dari latar belakang tersebut, kajian ini akan menfokuskan pada model resolusi konflik dihubungkan dengan ketahanan keluarga yang diselesaikan dengan mekanisme adat dalam masyarakat Aceh dalam tinjauan hukum Islam. Kajian tentang adat atau *urf* dalam tinjauan hukum Islam khususnya teori masalahat ke depan menjadi studi yang menarik ditengah beberapa kasus yang mengancam ketahanan bangsa dan negara.

¹⁰ Agus Sriyanto, *Penyelesaian Konflik Berbasis Budaya Lokal*, Jurnal *Ibda*, Vol. 5 No. 2, Jul-Desember, 2007, hlm. 8.

¹¹ Azyumardi Azra, *Reposisi Hubungan Agama dan Negara: Merajut Kerukunan Antarumat* (Jakarta: Kompas, 2002), hlm. 209.

Konflik, Adat dan Ketahanan Keluarga

Kajian tentang konflik, adat dan ketahanan keluarga terfokus pada model penyelesaian sengketa menurut hukum Islam telah dilakukan oleh beberapa orang baik pada level, regional, nasional maupun internasional. Franz von Benda-Beckmann and Keebet von Benda Beckmann bahwa dalam masyarakat Minangkabau di samping hukum Islam, dan hukum negara, adat sangat kuat yang dapat melakukan peradilan yang dikenal dengan Kerapan Adat Nagari (KAN). Beckmann menyebutnya sebagai pluralisme hukum, yakni adanya pilihan penyelesaian sengketa atau konflik melalui peradilan formal (negara) atau non formal (adat). Mekanisme penyelesaian melalui adat menjadi sebuah identitas tersendiri sejak masa kolonialisme tetap eksis sampai saat desentralisasi dengan penuh dinamika dan kontinuitas disebabkan perubahan sosial politik.¹²

John R. Bowen, bahwa sejak dahulu masyarakat Aceh terutama di wilayah Gayo telah menyelesaikan persoalan-persoalan sosial keagamaan jalan hukum Islam juga dengan adat (*edet* dalam bahasa Gayo).¹³ Hukum Islam akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama yang kini disebut sebagai Mahkamah Syar'iyah sedangkan hukum adat diselesaikan oleh lembaga *sara opat* yang terdiri antara lain: *Reje* (berarti penghulu sekarang disebut kepala desa) dan *imem* (*imam*).¹⁴

Arskal Salim, juga mengakui bahwa adat dalam masyarakat Aceh sampai saat ini terus dipraktekkan dalam proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan (hukum non formal) yang disebut peradilan Adat. Proses penyelesaian sengketa ini lebih efektif dan lebih mudah dibandingkan penyelesaian di ruang sidang. masyarakat juga memiliki kesempatan untuk memilih proses hukum sesuai keinginan mereka sendiri. Hal inilah yang disebut sebagai

¹² Franz von Benda-Beckmann and Keebet von Benda-Beckmann, *Political and Legal Transformations of an Indonesian Polity: The Nagari From Colonisation to Decentralisation*, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2013).

¹³ John R. Bowen, *Islam, Law and Equality in Indonesia: An Antropology of Public Reasoning*, (United Kingdom: Cambrigde University Press, 2003).

¹⁴ Darmawan, Peranan *Sara Opat* dalam Masyarakat Gayo, *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, No. 50 Edisi April 2010, hlm. 100.

pluralisme hukum, yang mengakui sistem hukum adat di samping hukum negara.¹⁵

Nufiar, menegaskan bahwa penyelesaian kasus pelanggaran hukum melalui lembaga adat tidak hanya pada perkara keluarga atau perdata tetapi juga pidana misalnya khalwat yang dapat diselesaikan secara adat. Menurutnya bahwa lembaga adat di Pidie melakukan praktek penyelesaian pelanggaran hukum khalwat hal ini dimungkinkan sebab didukung oleh landasan yuridis yaitu Qanun Nomor 9 dan 10 Tahun 2008 tentang adat istiadat dan lembaga adat. Sanksi yang biasa diberikan kepada pelanggaran Khalwat tersebut misalnya, nasehat, pembinaan, teguruan, denda bahkan ada yang diasingkan dan dinikahkan.¹⁶

Fajri M. Kasim dan Abidin Nurdin menulis tentang resolusi konflik berbasis adat di Aceh khususnya azas dan dampaknya bagi pembangunan perdamaian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa azas dalam penyelesaian konflik berbasis adat adalah memelihara persaudaraan tidak menimbulkan dendam, cepat, murah, musyawarah dan mufakat, ikhlas dan suka rela, penyelesaian damai, tanggung jawab dan kesetaraan di depan hukum. Sedangkan dampaknya yang ditimbulkan dalam membangun perdamaian adalah reintegrasi sosial, pembangunan ekonomi, stabilitas politik dan revitalisasi pendidikan di Aceh. Penelitian ini menjelaskan menemukan dan menjelaskan data tentang perdamaian dari kasus perkelahian (2010), kasus sengketa batas tanah antara warga (2011).¹⁷

Berbeda dengan kajian sebelumnya, studi ini lebih difokuskan pada penyelesaian sengketa melalui adat dan ketahanan keluarga dalam masyarakat Aceh menurut hukum Islam. Tiga masalah utama yang dikaji adalah, pola penyelesaian konflik keluarga melalui mekanisme adat di Aceh; relasi antara penyelesaian konflik melalui adat dengan ketahanan keluarga di Aceh dan

¹⁵Arskal Salim, *Adat and Islam in Contemporary Aceh: Coexistence or Constantasi?* Paper presented at the International Conference on "Adat Law 100 years on: Towards a new interpretation?" organized by Van Vollenhoven Institute, Leiden University, on 22-24 May 2017. Arskal Salim, *Contemporary Islamic law in Indonesia: Sharia and Legal Pluralism*, (United Kingdom: Edinburgh University Press, 2015).

¹⁶Nufiar, *Pola Penyelesaian Jarimah Khalwat Melalui Lembaga Adat di Kabupaten Pidie*, Banda Aceh: Disertasi PPs UIN Ar-Raniry, 2017, hlm. 230-239.

¹⁷Fajri M. Kasim dan Abidin Nurdin, *Resolusi Konflik...*, hlm. 596.

tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian konflik keluarga melalui adat di Aceh. Kajian ini dianggap berbeda karena menghubungkan antara konflik keluarga yang diselesaikan melalui mekanisme adat dan dihubungkan dengan ketahanan keluarga yang dianalisis dengan perspektif hukum Islam.

Adat dalam Tinjauan Hukum Islam

Di Indonesia dialektika hukum adat dan hukum Islam terus berkelit kelindang sejak masa sebelum kemerdekaan sampai saat itu. Di beberapa suku bangsa antara kedua sistem hukum ini menjadi bagi bagian integral, misalnya dalam masyarakat Gorontalo yang mengenal pepatah, *Adati hula-hulaa to sara'i, sara'i hula-hulaa to Qur'ani* yang diartikan sebagai "adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah."¹⁸ Di Minangkabau yang dikenal dengan "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*" (adat bersendikan syari'at, syariat bersendikan kitabullah).¹⁹ Demikian suku bangsa Aceh dalam *hadih maja*, "*hukom ngon adat lagee zat ngon sifuet*, (agama dan adat seperti zat dan sifat, tidak dapat dipisahkan satu sama lain).²⁰

Di Aceh telah dilakukan kodifikasi hukum Islam yang diperpegangi oleh masyarakat Muslim yaitu; *Qanun Al-Asyi* atau *Adat Meukata Alam*. Qanun ini merupakan undang-undang Kesultanan Aceh Darussalam yang dibuat pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M) yang merujuk pada fiqih Syafi'i sebagai mazhab yang mayoritas dianut oleh masyarakat Aceh. Aceh mencapai kegemilangan pada masa Iskandar Muda juga bergelar Mahkota Alam yang diambil dari nama lain qanun tersebut yang ditulis dalam bahasa Arab Jawi (Arab Melayu).²¹ *Qanun al-Asyi* juga mengatur

¹⁸Mashadi, *Realitas Adati Hula-Hulaa to Sara'i, Sara'i Hula-Hulaa to Qur'ani*, *Jurnal Al-Ulum*, Volume. 12, Nomor 1, Juni 2012, hlm. 215.

¹⁹ Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau* (Jakarta: Rajawali Persada, 2011), hlm.17.

²⁰ T. Ibrahim Alfian, *Budaya Aceh dalam Perspektif Sejarah*, Makalah disampaikan dalam seminar PKA IV, Banda Aceh, 24-27 Agustus, 2002. Mohammad Hoesein, *Adat Atjeh*, (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh 1970), hlm. 1.

²¹Muslim Ibrahim, *Langkah-Langkah Penerapan Syariat Islam di Aceh dalam Salim Segaf al-Jufri (et.al), Penerapan Syariat Islam di Indonesia: Peluang dan Tantangan*, (Jakarta: Globamedia, 2004), hlm. 178.

kewenangan *qadhi*, *mukim*, *keuchik*, *tuha peut* dan *imum gampong* sebagai tokoh agama dan lembaga adat yang memiliki kewenangan untuk mendamaikan konflik dalam wilayahnya masing-masing.

Di Jawa Barat ada *Pepakem Cirebon* (1758) yang dipakai oleh Kesultanan Cirebon. Kitab ini berisi hukum Islam terutama dalam bidang pidana, namun kemudian pihak Belanda menghentikannya dengan alasan masyarakat tidak menjalankannya secara serius. Pengaruhnya tidak hanya dipakai Tanah Pasundan dan sekitarnya, tetapi sampai ke Kerajaan Gowa, dan Kerajaan Bone Sulawesi Selatan.²² Dalam hukum Adat *Pepakem Cirebon* sistem pengadilannya adalah *Jaksa Pipitu*. Sistem ini disebut juga dengan Pengadilan Karta yang terdiri dari tujuh jaksa. Secara kompetensi, sistem pengadilan ini menangani perkara umum. Perkara-perkara yang diadili pada seputar hak kepunyaan, hak milik dan utang piutang dan perkara kejahatan.²³

Demikian pula di Palembang sejak abad ke 16-19 sampai awal kemerdekaan telah digunakan *Undang-Undang Simboer Tjahaya*. Kedudukan peraturan tersebut sebagai bagian dari sejarah kerajaan Islam Palembang sekaligus nilai kehidupan yang sesungguhnya dari rakyat Palembang itu sendiri terlihat dari keberlakuannya di sepanjang sejarah kerajaan Palembang. Sebelum kemudian dikeluarkannya peraturan tentang penghapusan keberlakuan hukum adat di seluruh wilayah negara kesatuan Indonesia. Sebagai temuan dalam tulisan bahwa sampai waktu yang lama Palembang baru mampu mengembangkan Islam pada tataran simbol seperti gelar-gelar sultan, lembaga-lembaga kepenghuluan, bangunan mesjid dan kegiatan seremonial keagamaan lainnya.²⁴

Pasca kemerdekaan, dialektika dan diskursus tentang hukum adat dan hukum Islam semakin tajam, bahkan ditambah lagi hukum Barat (terutama Belanda).²⁵ Akibatnya muncul tiga polarisasi teori

²²Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 59.

²³Ibi Satibi, Produk Pemikiran Hukum Islam di Kerajaan Islam Cirebon Abad Ke-18 M Studi atas Hukum Adat Pepakem), *Jurnal Saintifika Islamica*, Vol. 1, No. 2 Periode Juli-Desember 2014, hlm. 126.

²⁴Nurasiah, Pelaksanaan dan Pengamalan Hukum Keluarga Islam dalam Undang-Undang Simboer Tjahaya, *Jurnal Penelitian: Medan Agama*, Edisi 17, Desember 2016, hlm. 507.

²⁵A. Qodri Azizy, *Elektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002).

tentang berlakunya hukum adat dan hukum Islam di Indonesia, yaitu; 1) *receptie in complexu* yang menegaskan bahwa hukum Islam telah diterima secara menyeluruh dan dijadikan sebagai rujukan bagi persoalan-persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat, teori didukung oleh LWC van den Berg (1845-1927); 2) *receptio*, mengeritik pandangan pertama, teori ini justru sebaliknya bahwa hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli bukan hukum Islam, demikian kata C. Snouk Hurgronje (1857-1936); 3) *reception a contrario*, hukum adat dapat dijalankan jika tidak bertentangan dengan hukum Islam, jadi hukum Islam tidak tergantung pada hukum adat. Pendukung teori ini adalah Hazairin (1906-1975) yang menegaskan bahwa teori *receptio* adalah pandangan iblis.²⁶

Arskal Salim dan Bustaman-Ahmad menegaskan bahwa saat ini dan ke depan kajian tentang hukum Islam akan lebih mengarah kepada antropologi hukum lebih tepatnya pluralisme hukum, sosiologi hukum, *urf* (adat) dan *maslahat*.²⁷ Sebelumnya telah dilakukan oleh Franz von Benda-Beckmann dan Keebet von Benda-Beckmann ketika meneliti tentang adat dan hukum Islam di Minangkabau. John R. Bowen ketika mengkaji tentang hukum Adat dan hukum Islam di Gayo (Aceh Tengah). Meskipun dengan istilah yang berbeda sesuai dengan latar belakang dan disiplin ilmu masing-masing, namun tetap mengacu kepada satu fokus kajian yaitu adat dan hukum Islam.

Jika dihubungkan dengan kajian tersebut maka adat dalam masyarakat Aceh yang mampu menjadi media untuk mendamaikan konflik yang terjadi, maka teori *reception a contrario* yang lebih cocok. Dengan kata lain bahwa hukum adat yang ada dalam masyarakat Aceh tetap eksis dan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Di dalam terminologi hukum Islam dikenal adat atau '*urf*', yang dapat disandingkan dengan *living law*. Penyandingan '*urf*' dengan *living law* sebagai sumber hukum dengan pertimbangan bahwa secara sosiologis dan kultural hukum Islam

²⁶ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum....*, hlm. 55-70. Yaswirman, *Hukum Keluarga....*, hlm. 63-87.

²⁷ Kamaruzzaman Bustaman-Ahmad, *Islam Historis: Dinamika Studi Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Jogya Bangkit Publisher, 2017), hlm. 214. Kamaruzzaman Bustaman-Ahmad, *Acehnologi*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012), hlm. 1-27.

adalah hukum yang mengalir dan telah berurat akar pada budaya masyarakat Indonesia, karena itulah hukum Islam tergolong sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat (*the living law*). Di samping itu, hukum Islam merupakan entitas agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, yang dalam dimensi praksisnya hukum Islam telah menjadi bagian tradisi (adat) masyarakat yang terkadang dianggap sakral.²⁸

Di samping hukum adat yang dipraktekkan oleh masyarakat, dalam hukum Islam juga dikenal prinsip dan teori *maslahat*. *Maslahat* mengacu pada prinsip bahwa syari'at Islam bertujuan untuk kemaslahatan manusia dan tidak bertentangan dengan hak-hak azasi manusia. Menurut Abu Ishaq al-Syatiby *maslahah* terdiri dari tiga kategori, yaitu; *daruriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.²⁹ *Pertama*, *daruriyat* adalah yang mutlak atau mesti ada dalam upaya manusia mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Bila *Daruriyat* tidak ada maka kemaslahatan dunia tidak dapat diraih bahkan akan merusak *maslahah* itu sendiri. Ada lima hal yang harus dipelihara dalam mewujudkan kebutuhan *daruriyat* yaitu; menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta dan menjaga akal. Sebagai contoh, ibadah seperti; shalat, zakat, puasa dan haji bertujuan untuk melindungi agama. Kedua, *hajiyyat* adalah sesuatu yang dibutuhkan dari segi keleluasaan (*tawassu'*) dan menghilangkan kesempitan yang mengarah kepada kesulitan (*masyaqqah*). Akan tetapi rusaknya hajiyyat tidak sampai merusak kemaslahatan yang ada pada tingkat daruriyat. Sebagai contoh, pada ibadah, rukhsah dalam shalat dan puasa diberikan karena sakit atau bepergian yang jika tidak diberikan akan memberikan kesulitan dalam shalat dan puasa. Ketiga, *tahsiniyyat* adalah mengambil sesuatu yang sesuai dengan kebaikan adat dan menjauhi keadaan-keadaan yang mengotori atau menodai sehingga menjadi aib dalam

²⁸Bani Syarif Maula, "Realitas Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum Tentang Perkembangan Hukum Islam di Indonesia", *Hermeneia: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 2 No. 2, Juli-Desember 2003, hlm. 240. Nafi Mubarak, *Living law dan Urf sebagai Sumber Hukum Positif di Indonesia*, *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, UIN Surabaya, Volume 11, Nomor 1, September 2016, hlm. 137.

²⁹Abu Ishaq Ibrahim Al-Lakhmi al-Gharnati Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 6.

pandangan akal.³⁰ Pada konteks ini praktek hukum adat dan masalahat dalam hukum Islam jelas memiliki kaitan yang sangat erat. Sebab adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat Muslim dibenarkan oleh hukum sepanjang tidak bertentangan dengan syariat, tentunya dengan memakai pendekatan masalahat.

Terkait dengan *masalahat*, Achmad Ali, mantan penasehat menteri masa Baharuddin Lopa, guru besar hukum dari Universitas Hasanuddin, mengatakan bahwa dalam perspektif hukum, demi keadilan yang setinggi-tingginya seorang hakim diperbolehkan menyimpang dari undang-undang demi kemaslahatan masyarakat. Hakim juga diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk melakukan penemuan hukum, sehingga tidak hanya sekadar menerapkan undang-undang akan tetapi juga mencakup memperluas dan membentuk peraturan dalam putusan hakim.³¹

Pola Penyelesaian Sengketa Keluarga

Penyelesaian sengketa keluarga dalam masyarakat Aceh dapat diselesaikan dengan berbagai macam pola. Misalnya di Kota Lhokseumawe sebagaimana disampaikan oleh (Tgk) Syahrul Ismail, salah seorang *Imum Gampong* (imam desa). Bahwa ia bersama aparat *gampong* pernah menyelesaikan kasus warisan harta (emas) antar dua orang bersaudara yang merupakan peninggalan orang tua mereka. Kasus ini sudah berlarut-larut bahkan sudah pernah ingin diselesaikan oleh *Keuchik* masa sebelumnya tetapi tidak berhasil. Alhamdulillah kami berhasil menyelesaikan dan mendamaikan sengketa antar keduanya, bulan April 2018. Pola yang jalankan adalah diarahkan kepada kepala *jurong* (dusun), kemudian jika tidak selesai maka pihak *gampong* yang menyelesaikan. Kedua belah pihak dipanggil ke *meunasah* (mushallah) dan mendengarkan alasan mengapa mereka mengklaim kepemilikan emas tersebut, kemudian alasan tersebut kami konfirmasi kepada masing-masing pihak, sehingga tidak ada yang mereka mendengarkan alasan satu sama lain dan tidak yang disembunyikan. Kemudian dibuatkan berita acara dan surat perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berperkara. Berita acara ini bertujuan agar dikemudian hari jika

³⁰ Abu Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat...*, hlm. 6-9. Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 116-117.

³¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Jakarta: Gunung Agung, 2002), hlm. 138.

ada yang berkeberatan dengan proses perdamaian, kita ada bukti dan pihak gampong tidak membuang-buang waktu untuk menyelesaikan kasus yang sama di masa yang akan datang. Secara hukum dan moral sebagai pihak *gampong* sudah lepas tanggung jawab sebagai orang yang diserahi amanah untuk mengurus masalah-masalah di *gampong*.³²

Senada dengan itu, Teungku Ilyas, *Keuchik* (kepala desa) Gampong Blang Panyang Kota Lhokseumawe mengatakan bahwa beberapa kali ia menyelesaikan sengketa dan konflik rumah tangga antara suami istri baik yang belum lama berkeluarga maupun yang sudah lama dan telah memiliki anak. Jika ada yang melapor kepada *Keuchik* tentang konflik rumah tangga, maka akan biarkan beberapa saat, jika mereka sudah berpisah rumah atau tempat tinggal. Kemudian akan dipanggil salah seorang dari mereka, kemudian ditanyakan kepada mereka bagaimana rasanya hidup berpisah dari isteri atau suami dan anak-anak, maka mereka akan menjawab bahwa tidak enak dan tersiksa terasa hidup berpisah dengan keluarga, mereka akan merasa kehilangan. Selanjutnya didamaikan keduanya dengan pola memberikan nasehat dan petuah-petuah bahwa berumah tangga harus senantiasa hidup dengan harmonis dan damai dengan keluarga. Ada beberapa kasus yang seperti ini lama berpisah dengan suami istri kemudian rujuk kembali dan adem ayem sebagaimana sebelumnya.³³

Selain itu, ada juga kasus pasangan suami istri yang masih muda dan baru menikah selama 3 bulan. Isterinya melapor kepada *Teungku Imum* bahwa suami sering berlaku kasar kepadanya, dan sebaliknya isteri sering pulang ke rumah orang tuanya. Pola yang saya terapkan adalah memanggil suami dan memberi nasehat bahwa rumah tangga itu memang ada kalanya cekcok dan berselisih paham dan itu biasa dalam rumah tangga. Kita sebagai suami jangan menjadikan itu sebagai hal yang sangat serius, sampai akan bercerai dan berpisah dengan isteri. Rupanya nasehat tersebut didengar dan

³²Wawancara dengan Teungku (Tgk) Syahrul Ismail Imum Gampong Blang Panyang Kota Lhokseumawe, Tanggal 14 Mei 2018. Teungku adalah gelar atau panggilan ulama di Aceh.

³³Wawancara dengan Tgk. Ilyas *Keuchik* Gampong Blang Panyang Kota Lhokseumawe, Tanggal 14 Mei 2018.

dipatuhi oleh suami tersebut. Buktinya beberapa lama kemudian, sampai saat ini mereka tetap hidup rukun dan damai.³⁴

Pola-pola penyelesaian sengketa keluarga yang dilakukan oleh keuchik, imum gampong dengan menggunakan mekanisme adat cukup efektif dan terbukti mampu mendamaikan kedua belah pihak yang berperkar. Perkara yang didamaikan tidak hanya masalah percekocokan antara suami-isteri, namun demikian juga sampai pada masalah sengketa harta warisan.

Hubungan Penyelesaian Sengketa dan Ketahanan Keluarga

Hubungan antara penyelesaian sengketa dan ketahanan keluarga jelas cukup erat. Hal ini disampaikan oleh Tgk. Syahrul Ismail Imum Gampong Blang Panyang Kota Lhokseumawe, ada dua kasus konflik antar keluarga mengenai harta warisan dan konflik suami dan isteri. Kedua kasus ini dapat diselesaikan secara baik dan kembali hidup rukun dan damai. Kasus harta warisan (emas) tidak rusak hubungan keluarga dalam hal ini hubungan persaudaraan antara adik dan abang, yang kedua hubungan keluarga suami dan istri. Artinya bahwa penyelesaian sengketa secara non litigasi atau melalui mekanisme adat cukup efektif menjaga ketahanan keluarga dalam masyarakat Aceh.³⁵

Lebih jauh Tgk. Syahrul Ismail menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa dengan jalan non litigasi atau tidak membawa pada jalur hukum formal dengan ketahanan keluarga cukup berpengaruh. Artinya pihak gampong selama ini banyak menyelesaikan sengketa atau konflik keluarga dengan berbagai macam persoalan misalnya masalah harta, ekonomi, perselingkuhan dan lain-lain. Kemudian pihak gampong dengan pendekatan adat dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Jadi selama ini perkara atau masalah rumah tangga banyak diselesaikan pada tingkat gampong.³⁶

Banyak kasus keluarga yang kemudian diselesaikan secara musyawarah yang berujung pada perdamaian. Kasus ini baik yang

³⁴ Wawancara dengan Tgk. Syahrul Ismail Imum Gampong Blang Panyang Kota Lhokseumawe, Tanggal 14 Mei 2018.

³⁵ Wawancara dengan Tgk. Syahrul Ismail Imum Gampong Blang Panyang Kota Lhokseumawe, Tanggal 14 Mei 2018.

³⁶ Wawancara dengan Tgk. Ilyas Keuchik Gampong Blang Panyang Kota Lhokseumawe, Tanggal 14 Mei 2018.

terkait dengan dalam keluarga misalnya masalah warisan, percekocokan antara suami-istri. Maupun kasus antar keluarga satu gampong dengan gampong lainnya. Hal ini dapat dilihat dalam masalah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan cacat ataupun meninggal, sampai saat ini masih ada yang diselesaikan dengan cara adat tidak membawa masalah tersebut ke peradilan formal. Namun demikian penyelesaian sengketa yang dapat berpengaruh pada ketahanan keluarga ini akan dapat dimaksimalkan jika perangkat gampong dan fasilitas serta kapasitas lembaganya juga didukung oleh pemerintah sebagai pihak yang berkompeten memberikan pemberdayaan.³⁷

Penyelesaian Sengketa Keluarga Melalui Adat Menurut Hukum Islam

Agama dan adat di Aceh tidak dapat dipisahkan, adat atau *urf* yang dipraktekkan di Aceh merupakan nilai-nilai Islam yang teraplikasi dalam kehidupan masyarakat. Demikian pula penyelesaian sengketa keluarga melalui adat atau non litigasi cukup sesuai dengan hukum Islam, sebagai adat Aceh juga berlandaskan syariat Islam. Dalam *hadih maja* (pepatah Aceh) *adat hana hukom batee, hukom hana adat tabee* (adat tanpa agama batal, agama tanpa adat hambar).³⁸

Senada dengan itu, Asnawi Zainun, Imum Mukim di Aceh Besar menjelaskan bahwa masalah penyelesaian sengketa keluarga dilihat dari tinjauan hukum Islam jelas ini sesuai dan selaras. Karena itu, adat harus mendukung pelaksanaan syariat Islam. Adat menjadi alat implementasi syariat Islam. Adat yang dipraktikkan dalam masyarakat merupakan wujud dari nilai-nilai Islam.³⁹

Kemudian prinsip dalam menyelesaikan sengketa secara adat juga sesuai dengan konsep hukum Islam misalnya; 1) kemaafan, atau memaafkan sesama manusia, hal ini sama dengan ayat al-Quran (*wal afina aninnas*); 2. Persaudaraan, orang-orang yang bersengketa ketika telah berdamai maka mereka akan bersaudara, dan dendam

³⁷ Wawancara dengan Asnawi Zainun, Imum Mukim Siem Aceh Besar, Tanggal 20 September 2018.

³⁸ Wawancara dengan Tgk. Syahrul Ismail Imum Gampong Blang Panyang Kota Lhokseumawe, Tanggal 14 Mei 2018.

³⁹ Wawancara dengan Asnawi Zainun, Imum Mukim Siem Aceh Besar, Tanggal 20 September 2018.

hilang. (*innamal mukminu ikhwatun*). 3) *nyang rayek ta peu ubit nyang ubit ta pa gadoh* (masalah, yang besar kita perkecil dan yang kecil kita hilangkan).⁴⁰

Keselarasan antara adat dan hukum Islam menyebabkan praktek penyelesaian sengketa keluarga ini tidak mengalami resistensi atau penolakan dari kalangan masyarakat, justru sebaliknya mendapat dukungan. Jika dikaitkan dengan prinsip *maslahat* sebagaimana teori yang digunakan dalam kajian ini, maka penggunaan mekanisme adat untuk menyelesaikan sengketa keluarga justru selaras dengan tujuan diturunkannya syariat Islam kepada manusia.

Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa keluarga dalam masyarakat Aceh banyak dilakukan melalui mekanisme adat atau non litigasi (tanpa melalui peradilan formal). Pola yang dilakukan oleh masyarakat ada beberapa pola misalnya melibatkan berbagai pihak seperti Keuchik, Tuha Peut, Teungku Imum, Imum Mukim, tempat penyelesaian sengketa di *meunasah* terkadang di rumah Keuchik. Terdapat hubungan yang erat antara penyelesaian sengketa melalui adat dengan ketahanan keluarga, maksudnya banyak masalah keluarga yang diselesaikan melalui mekanisme adat tidak menempuh jalan hukum formal. Kemudian penyelesaian sengketa tersebut selaras dengan hukum Islam yakni termasuk kategori *urf* dengan tinjauan *maslahat*.

Daftar Pustaka

- A. Qodri Azizy, *Elektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Abu Ishaq Ibrahim Al-Lakhmi al-Gharnati Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Gunung Agung, 2002.
- Agus Sriyanto, Penyelesaian Konflik Berbasis Budaya Lokal, *Jurnal Ibda*, Vol. 5 No. 2, Jul-Des 2007.

⁴⁰ Wawancara dengan Tgk. Syahrul Ismail Imum Gampong Blang Panyang Kota Lhokseumawe, Tanggal 14 Mei 2018.

- Ahmad Labib, Musyawarah Kekeluargaan: Studi eksistensi Peradilan Adat di desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14 No. 1 Maret 2011.
- Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Alamsyah, Resolusi Konflik Keluarga Berbasis Kearifan Lokal Islam Nusantara, *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Volume XII, Nomor 2, Desember 2012.
- Arskal Salim, *Adat and Islam in Contemporary Aceh: Coexistence or Constantasi?* Paper presented at the International Conference on “Adat Law 100 years on: Towards a new interpretation?” organized by Van Vollenhoven Institute, Leiden University, on 22-24 May 2017.
- Arskal Salim, *Contemporary Islamic law in Indonesia: Sharia and Legal Pluralism*, United Kingdom: Edinburgh University Press, 2015.
- Bani Syarif Maula, “Realitas Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum Tentang Perkembangan Hukum Islam di Indonesia”, *Hermeneia: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 2 No. 2, Juli-Desember 2003, h. 240.
- Darmawan, Peranan Sara Opat dalam Masyarakat Gayo, *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, No. 50 Edisi April 2010.
- Fajri M. Kasim dan Abidin Nurdin, *Resolusi Konflik Berbasis Adat: Studi tentang Azas dan Dampaknya dalam Membangun Perdamaian di Lhokseumawe*, Proceeding Ar-Raniry International Conference of Islamic Studies (ARICIS 1), Banda Aceh, 26-27 October 2016.
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Franz von Benda-Beckmann and Keebet von Benda-Beckmann, *Political and Legal Transformations of an Indonesian Polity: The Nagari From Colonisation to Decentralisation*, United Kingdom: Cambridge University Press, 2013.
- Hasby Ash-Shiddiqy, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman* (Jakarta: Bulan Bintang, 1966.
- Ibi Satibi, Produk Pemikiran Hukum Islam di Kerajaan Islam Cirebon Abad Ke-18 M Studi atas Hukum Adat Pepakem),

- Jurnal Saintifika Islamica*, Vol. 1, No. 2 Periode Juli-Desember 2014.
- John R. Bowen, *Islam, Law and Equality in Indonesia: An Antropology of Public Reasoning*, United Kingdom: Cambrigde University Press, 2003.
- Kamaruzzaman Bustaman-Ahmad, *Acehnologi*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012.
- Kamaruzzaman Bustaman-Ahmad, *Islam Historis: Dinamika Studi Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Jogya Bangkit Publisher, 2017.
- Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh, 2011. *Tentang Penyelenggaraan Pelanggaran Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lainnya*.
- Laporan World Bank, *Memahami Mekanisme Peradilan Non-Negara: Tipologi & Proses Sengketa*, 2016.
- Mashadi, *Realitas Adati Hula-Hulaa to Sara'i, Sara'i Hula-Hulaa to Qur'ani*, *Jurnal Al-Ulum*, Volume. 12, Nomor 1, Juni 2012.
- MB. Hooker, *Islam Mazhab Indonesia: Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Teraju, 2002.
- Media.com, *Indonesia Darurat Perceraian!* Selasa, 20 September 2016, diakses, 12 September 2017.
- Mohammad Hoesein, *Adat Atjeh*, Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh 1970.
- Muhammad Faruq al-Nabhan, *al-Madkhal li al-Tasyri' al-Islami*, Beirut: Dar al-Qalam, 1981.
- Muslim Ibrahim, *Langkah-Langkah Penerapan Syariat Islam di Aceh dalam Salim Segaf al-Jufri (et.al), Penerapan Syariat Islam di Indonesia: Peluang dan Tantangan*, Jakarta: Globamedia, 2004.
- Nafi Mubarak, *Living law dan Urf sebagai Sumber Hukum Posistif di Indonesia*, *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, UIN Surabaya, ^[1]_[SEP] Volume 11, Nomor 1, September 2016.
- Nufiar, *Pola Penyelesain Jarimah Khalwat Melalui Lembaga Adat di Kabupaten Pidie*, Banda Aceh: Disertasi PPs UIN Ar-Raniry, 2017.

- Nurasiah, Pelaksanaan dan Pengamalan Hukum Keluarga Islam dalam Undang-Undang Simboer Tjahaya, *Jurnal Penelitian: Medan Agama*, Edisi 17, Desember 2016.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008. *Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat*.
- Republika, *1.626 Wanita Menjanda di Paruh 2017*, Jumat, 21 Juli 2017.
- Rina Yulianti, Sri Maharani dan Nuruz Zaman, *Model Peradilan Non Negara (non state justice) sebagai Alternative Penyelesaian Sengketa Tanah di Kabupaten Pamekasan*, *Jurnal Yustisia*, Vol. 2, No. 1 Januari- April 2013.
- T. Ibrahim Alfian, *Budaya Aceh dalam Perspektif Sejarah*, Makalah disampaikan dalam seminar PKA IV, Banda Aceh, 24-27 Agustus, 2002.
- Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Valentina Siwi Saridewi, Armaidly Armawi dan Djoko Soerjo, *Penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi dalam Manajemen ASI bagi Ibu Bekerja Guna Menjaga Ketahanan Keluarga*, *Jurnal Ketahanan Nasional*, UGM, Vol. 22, No 1, April 2016.
- Wawancara dengan Asnawi Zainun, Imum Mukim Siem Aceh Besar, Tanggal 20 September 2018.
- Wawancara dengan Teungku Syahrul Ismail Imum Gampong Blang Panyang Kota Lhokseumawe, Tanggal 14 Mei 2018.
- Wawancara dengan Tgk. Ilyas Keuchik Gampong Blang Panyang Kota Lhokseumawe, Tanggal 14 Mei 2018.
- Yasril Yunus, 2013. *Aktor Kultural dalam Pemerintahan Terendah di Sumatera Barat (Posisi Ninik Mamak Dalam Struktural Adat dan Penyelenggaraan Pemerintahan Formal)*, *Jurnal Humanis*, Vol. XII No. 1.
- Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: Rajawali Persada, 2011.